## **ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi tentang mekanisme Jual Beli *Onliine* dengan sistem *Dropshipping* yang dilakukan *Dropshipper* Shopee. Konsep jual beli *online* sistem *dropshipping* ini menimbulkan fenomena baru dimana penjual (*dropshipper*) tidak menyetok dan memiliki melihat secara langsung barang yang akan diperjualbelikan, *dropshipper* juga tidak melakukan pengiriman barang, karena *supplie*r barang tersebut yang akan mengirimkan barang kepada konsumen dengan menyertakan nama *dropshipper* sebagai pengirim, namun konsumen tidak mengetahui hal tersebut. Dalam kaitannya bahwa jual beli dalam ekonomi Islam haruslah berdasarkan prinsip/nilai dasar etika bisnis Islam diantaranya yaitu Tauhid, Keadilan, Kehendak bebas dan lain sebagainya.

Penelitian yang dilakukan ini berjenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan subyek yang dijadikan sumber dalam penelitian ini adalah Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang yang berjualan *online* dengan menggunakan sistem *dropshipping* dan memakai aplikasi Shopee dengan sistem *dropship* yang tawarkan aplikasi tersebut yang terdiri dari 8 Sample. Pengambilan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mekanisme jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* yang dilakukan oleh *dropshipper* Shopee Mahasiswa FEBI UIN Raden Fatah Palembang adalah dengan membuat akun Shopee terlebih dahulu, kemudian mencari *supplier* yang tepat untuk diajak berkerjasama, selanjutnya nanti *supplier* memberikan gambar atau foto produk yang akan dipasarkan oleh *dropshipper*.

Selanjutnya Analisis Penerapan Ekonomi Islam dalam jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* yang dilakukan oleh *dropshipper* Shopee Mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang menunjukkan bahwa etika bisnis yang diterapkan dalam jual beli ini masih ada yang tidak sejalan dengan indikator dari prinsip atau nilai dasar etika berbisnis dalam ekonomi Islam dimana terdapat unsur ketidak jelasan terhadap barang yang dijual *dropshipper* Shopee, karena *dropshipper* tidak memiliki, mengetahui maupun melihat wujud asli barang secara nyata. Kemudian tidak ada unsur kejujuran (keterbukaan) oleh pihak *dropshipper* kepada pihak pembeli terkait sistem yang digunakan, selanjutnya terdapat unsur ketidakadilan didalamnya, karena dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak yaitu pembeli.

Kata Kunci: Jual Beli Online, Dropshipping, Dropshipper, Ekonomi Islam